

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyampaikan Simpulan, Saran dan Implikasi Penelitian. Simpulan disusun berdasarkan tujuan penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh. Saran dan implikasi penelitian ditujukan kepada perusahaan yang dijadikan sebagai objek untuk melakukan penelitian oleh penulis.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan prosedur penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, maka penulis telah mencapai beberapa tujuan atas penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Non Performing Loan (NPL) PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung pada tahun 2018 sebesar 3,23% kemudian mengalami kenaikan sebesar 4,1% menjadi 7,33% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,5% menjadi 2,83%.
2. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang menjadi penyebab kredit bermasalah meliputi analisis karakter debitur dan monitoring kredit yang belum maksimal. Sedangkan penyebab kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor

ekstern meliputi perilaku debitur yang kurang baik dan pengaruh dari pandemic covid-19.

3. Prosedur penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu melalui pembinaan debitur, pembinaan intensif dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi debitur yang meliputi pemantauan terhadap penggunaan kredit oleh debitur, mengidentifikasi penyebab tunggakan dan melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah. Jika pembinaan yang dilakukan kepada debitur masih belum berhasil, maka penanganan kredit bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan Penataan Kembali (*Restructuring*). Jika restrukturisasi kredit yang dilakukan berhasil, maka kualitas kredit kembali membaik. Namun untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya pembinaan dan restrukturisasi kredit, maka kredit bermasalah tersebut akan diselesaikan melalui pengambilalihan agunan dan hapus buku atau hapus tagih.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung dalam menangani kredit bermasalah yaitu debitur sulit untuk ditemui, keputusan restrukturisasi yang telah disepakati tidak dijalankan sesuai kesepakatan, dan debitur sulit untuk dimintai persetujuan

maupun kerelaan untuk menyerahkan aset jaminannya karena keterbatasan biaya yang dimiliki debitur.

5. Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung tersebut yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Petugas Bank tetap melakukan kunjungan ke lokasi debitur di lain waktu, jika penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit tidak berhasil maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilalihan agunan dan untuk mengatasi kesulitan persetujuan atau kerelaan debitur dalam menyerahkan aset jaminannya secara sukarela maka bank melakukan eksekusi secara paksa dengan melibatkan pihak yang berwenang dalam prosesnya. Apabila nilai pasar jaminan yang dilelang lebih dari hutang akan dikembalikan kepada debitur.

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Berikut saran yang diberikan adalah:

1. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama sebaiknya melakukan wawancara tidak hanya dengan staf dan pejabat bank namun juga melajukan wawancara dengan nasabah, terutama untuk menggali lebih dalam penyebab terjadi kredit bermasalah.

2. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian di PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung lebih baik untuk mengangkat topik yang berbeda karena masih banyak topik yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan tugas akhir.

Berikut beberapa masukan yang ditujukan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung agar dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya:

1. Sebaiknya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit tersebut dapat dilunasi kembali oleh calon debitur.
2. Sebaiknya PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung dalam menangani kredit bermasalah lebih ditekankan pada jalur non-litigasi yaitu dengan cara pembinaan intensif kepada debitur dan restrukturisasi kredit dikarenakan jika penanganan kredit bermasalah melalui jalur litigasi akan menghabiskan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2019). *Manajemen Kredit : Teori dan Konsep Bagi Bank*. Jakarta: Qiara Media.
- <http://bpr-sawa.co.id/> diakses tanggal 7 Agustus 2021
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jusuf. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Pengkreditan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Grafindo.
- Keuangan, P. O. (2019). *Patent No. Nomor 40/POJK.03/2019*. Republik Indonesia.
- Mawardi, R. &. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saraswati, P. &. (2020). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, A. (2015). *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabet.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.